#

# PERATURAN DESA WONOGIRI

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA WONOGIRI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Wonogiri; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; |
|  |  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14 ); |
|  |  | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran DaerahK abupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15 ); |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2); |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25); |
|  |  | 13. | Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24); |
| Dengan Persetujuan BersamaBADAN PERMUSYARATAN DESA WONOGIRIdanKEPALA DESA WONOGIRIMEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA WONOGIRI |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonogiri, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonogiri, yaitu kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonogiri, pimpinan pemerintah desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Wonogiri, yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

##### BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari:

1. RT;
2. RW;
3. LPMD, LKMD;
4. TP PKK; dan
* TP PKK Pokja 1
* TP PKK Pokja 2
* TP PKK Pokja 3
* TP PKK Pokja 4
1. Karang Taruna Desa dan
* Karang Taruna Dusun Ngemplak dan Bleber
* Karang Taruna Dusun Tuwanan
* Karang Taruna Dusun Salakan Tangkil
* Karang Taruna Dusun Sabrang Bompon

Pasal 3

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

1. RT 01/01.
2. RT 02/01.
3. RT 03/01.
4. RT 04/01.
5. RT 05/01.
6. RT 06/01.
7. RT 07/01.
8. RT 08/02.
9. RT 09/02.
10. RT 10/02.
11. RT 11/02.
12. RT 12/02.
13. RT 13/02.
14. RT 14/02.
15. RT 16/02.
16. RT 17/02.
17. RT 18/02.
18. RT 19/03.
19. RT 20/03.
20. RT 21/03.
21. RT 22/03.
22. RT 23/03.
23. RT 24/04.
24. RT 25/04.
25. RT 26/04.
26. RT 27/04.
27. RT 28/04.

Pasal 4

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

1. RW 01.
2. RW 02.
3. RW 03.
4. RW 04.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:

1. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
2. Sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Sebagai upaya peningkatan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
4. Sebagai upaya penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Pengembangan kemitraan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

##### KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus

Pasal 7

1. Pengurus RT terdiri dari:
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bendahara; dan
6. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
* Bidang Humas;
* Bidang Sosial;
* Bidang Ekonomi; dan
* Bidang Aset dan Perlengkapan.
1. Pengurus RW terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Bendahara; dan

1. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
* Bidang Humas;
* Bidang Sosial;
* Bidang Ekonomi; dan
* Bidang Aset dan Perlengkapan.
1. Pengurus LPMD terdiri dari:
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bendahara; dan
6. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
* Bidang Pembangunan;
* Bidang Agama;
* Bidang Pendidikan;
* Bidang Kesehatan;
* Bidang Ekonomidan Koperasi;
* Bidang Sosial budaya; dan
* Bidang Lingkungan Hidup.
1. Pengurus TP PKK terdiri dari:
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bendahara; dan
6. Kelompok Kerja (Pokja), yang terdiri dari:
* Pokja I;
* Pokja II;
* Pokja III; dan
* Pokja IV.
1. Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Bendahara;dan
6. Bidang-bidang, yang terdiri dari:
* Bidang Humas;
* Bidang Pengabdian Masyarakat;
* Bidang Pengembangan Ekonomidan Koperasi;
* Bidang Pembinaan Rohanidan Mental;
* Bidang Keseniandan Olah Raga ; dan
* Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

Pasal 8

Susunan Organisasi Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 9

1. Yang dapat diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan:
2. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
3. Bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
4. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
5. Terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
6. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
7. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurus Karang Taruna ditambah persyaratannya berusia antara 17 tahun sampai dengan 45 tahun.

Pasal 10

1. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka.
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Ketua TP PKK Desa.

Pasal 11

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB V

KEDUDUKAN, HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 14

(1). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 15

(1). Unsur pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

(2). Unsur pembantu bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam ketatausahaan dan administrasi.

BAB VI

BIAYA PEMBENTUKAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Biaya Pembentukan

Pasal 16

Biaya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

* 1. Swadaya masyarakat;
	2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
	3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi;
	4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;dan,
	5. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

* + - * 1. Laporan Insidentil;
				2. Laporan Tahunan; dan
				3. Laporan Akhir Masa Jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

1. Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya apabila:
	1. meninggal dunia;
	2. mengundurkan diri;
	3. habis masa jabatannya; dan
	4. terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

1. Apabila terdapat kekosongan pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), pengurus lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan mengajukan calon pengurus lembaga kemasyarakatan untuk menjadi pengurus pengganti antar waktu kepada Kepala Desa.
2. Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonogiri.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Desa WonogiriPada tanggal 19 Mei 2014KEPALA DESA WONOGIRIMUH SILACHUDIN |
|  |  |
| Diundangkan di Desa WonogiriPada tanggal 19 Mei 2014SEKRETARIS DESA WONOGIRIMUH SILACHUDIN |

LEMBARAN DESA WONOGIRI TAHUN 2014 NOMOR 3